



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 50, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (9) dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama,

Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dewan Pengawas Perumda yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai Perumda yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan.
12. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda

yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.

18. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
19. Air minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

BAB II

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB III

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

Pasal 3

Organ Perumda Air Minum Tirta Baribis terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi;

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 5

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. bejajah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan Perumda yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.

- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan Uji Kelayakan dan Keputusan berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 12

- (1) Uji Kelayakan dan Keputusan yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Keputusan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Indikator penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 14

Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;

- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas Perumda lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda;
 - c. mantan Direksi Perumda; atau
 - d. eksternal Perumda.
- (3) Selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 17

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penilaian indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 19

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kompetensi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah menetapkan I (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 22

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 23

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

BAB V

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kerja.

Pasal 26

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Pada saat masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Pasal 27

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 28

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c adalah biaya Operasional yang diberikan untuk kegiatan di dalam maupun di luar daerah.

Pasal 29

Tantiem atau insentif pekerjaan untuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, diberikan dengan pengaturan penggunaan laba.

BAB VI

DIREKSI

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan banyaknya sambungan pelanggan dengan pembagian tipe sebagai berikut :
 - a. Tipe A adalah Perusahaan Air Minum yang jumlah pelanggannya sampai dengan 30.000 sambungan pelanggan;
 - b. Tipe B adalah Perusahaan Air Minum yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 sampai dengan 100.000 sambungan pelanggan;
 - c. Tipe C adalah Perusahaan Air Minum yang jumlah pelanggannya lebih dari 100.000 sambungan pelanggan.
- (2) Pembagian tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Direksi yaitu :
 - a. 1 (satu) orang Direktur untuk Tipe A;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk Tipe B;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk Tipe C.
- (3) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan kemampuan Perusahaan.
- (4) Direktur yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direktur.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), maka susunan Direksi Tipe B sebagai berikut :
 - a. Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur;
 - b. Apabila diperlukan, Direksi dapat mengangkat Satuan Pengawas Intern (SPI) dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis yang dianggap mampu;
 - c. Direktur Utama membawahi 2 (dua) Bagian, yang terdiri dari :
 - 1) Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahi :
 - (a) Sub Bagian Kas dan Anggaran;

- (b) Sub Bagian Pembukuan dan Rekening;
 - (c) Sub Bagian Administrasi Umum dan Pengadaan;
 - (d) Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM);
 - (e) Sub Bagian Perawatan Aset.
- 2) Bagian Humas dan Layanan Pelanggan, membawahi :
- (a) Sub Bagian Humas dan Layanan Pelanggan;
 - (b) Sub Bagian Pembaca Meter;
 - (c) Sub Bagian Penagihan;
 - (d) Sub Bagian Pengolahan Data dan IT (Informasi Teknologi).
- d. Direktur membawahi bagian Teknik dan Unit Kecamatan;
- 1) Bagian Teknik, membawahi :
- (a) Sub Bagian Produksi dan Transmisi;
 - (b) Sub Bagian Perencanaan;
 - (c) Sub Bagian Distribusi dan Instalasi;
 - (d) Sub Bagian Penanggulangan Kehilangan Air;
- 2) Unit Kecamatan, terdiri dari :
- a. Unit Kecamatan Wanasari
 - b. Unit Kecamatan Jatibarang
 - c. Unit Kecamatan Songgom
 - d. Unit Kecamatan Larangan
 - e. Unit Kecamatan Bulakamba
 - f. Unit Kecamatan Kersana
 - g. Unit Kecamatan Ketanggungan
 - h. Unit Kecamatan Tanjung
 - i. Unit Kecamatan Banjarharjo
 - j. Unit Kecamatan Losari
 - k. Unit Kecamatan Bumiayu
 - l. Unit Kecamatan Tonjong
 - m. Unit Kecamatan Sirampog
 - n. Unit Kecamatan Paguyangan
 - o. Unit Kecamatan Bantarkawung
 - p. Unit Kecamatan Salem
- e. Untuk Unit Kecamatan dikepalai oleh Kepala Unit setingkat dengan Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- f. Apabila jumlah pelanggan di Unit Kecamatan kurang dari 500 (lima ratus) pelanggan, maka di gabung dengan Unit Kecamatan terdekat.
- g. Apabila jumlah pelanggan di Unit Kecamatan lebih dari 5.000 (lima ribu) pelanggan, maka tunjangan kepala Unit akan diatur dengan Surat

Keputusan Direksi, dengan Struktur Organisasi dibawahnya adalah Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepala Sub Bagian Teknik.

BAB VII SELEKSI DIREKSI

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kepatutan dan Kelayakan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislative; dan
- m. mempunyai sertifikat manajemen air.

Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan kelayakan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kelayakan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :

- a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf m.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan.

Pasal 39

- (1) Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Indikator penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;

- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 41

Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 42

- (1) Penilaian indikator Uji Kelayakan terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian Uji Kelayakan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir Uji Kelayakan dan Kelayakan meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 43

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit :
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 44

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan Uji Kepatutan dan Kelayakan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan Direksi sebagaimana dimaksud Bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana nama Calon anggota pada ayat (1) kepada dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 47

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan

sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 48

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

BAB VIII

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :

- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau;
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda, Direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib mengikutsertakan Direksi Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Gaji Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gaji Direktur Utama paling tinggi 2,5 kali penghasilan karyawan tertinggi di Perumda Air Minum Tirta Baribis;
- b. Gaji Direktur paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 52

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Tunjangan Kemahalan;
- b. Tunjangan Perumahan;

Pasal 53

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. Fasilitas kesehatan;
- b. Fasilitas bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.

BAB IX

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Perumda dilakukan oleh Direksi Perumda yang baru didirikan dan yang telah berdiri.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rencana Kerja Perumda merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua Rencana Bisnis

Pasal 57

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda dalam mengelola Perumda;

- c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda fokus pada tujuan Perumda;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Perumda yang telah berdiri paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis untuk Perumda yang baru didirikan paling sedikit memuat:
- a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 58

Rencana Kerja Perumda paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 59

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM, untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 61

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 62

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perumda kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Perumda sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Kerja Perumda, rancangan Rencana Kerja Perumda dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Kerja Perumda yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perumda kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 64

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Kerja Perumda kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja Perumda dimulai.
- (2) Tahun Rencana Kerja Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kelima

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 65

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan Perumda;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 66

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 67

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Keenam

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 68

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda, RKA Perumda dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 69

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaku Pengadaan barang dan jasa terdiri atas :
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;

- g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
- (3) Matrik Pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 72

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

Pasal 73

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. operasi (joint operation);
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :

- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 74

- (1) Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XII

PINJAMAN

Pasal 75

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Pasal 76

- (1) Pinjaman Perumda dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Perumda sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Pinjaman.

Pasal 77

- (1) Jenis pinjaman Perumda terdiri atas :
 - a. Pinjaman jangka pendek;
 - b. Pinjaman jangka menengah;
 - c. Pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lama untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan hanya untuk menutupi kekurangan arus kas.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun anggaran dan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun anggaran dan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/ atau sarana daalam rangka penyediaan pelayanan public yang menghasilkan penerimaan bagi Perumda yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/ atau sarana tersebut.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dilakukan setelah usulan pinjaman Perumda mendapat persetujuan KPM.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perumda.

BAB XIII

PELAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 79

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Perumda;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

BAB XIV PELAPORAN DIREKSI

Pasal 80

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 81

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja Perumda dengan realisasi Rencana Kerja Perumda;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja Perumda; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja Perumda yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 82

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja Perumda dengan realisasi Rencana Kerja Perumda;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja Perumda; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja Perumda yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 83

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

BAB XV

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 84

- (1) Pada Perumda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 85

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 86

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 89

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 90

Komite audit mempunyai tugas :

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 91

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 93

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 94

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 95

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Struktur Organisasi Perumda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR : / 2019
 TANGGAL : NOVEMBER 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BREBES NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
 KABUPATEN BREBES

BAGAN ORGANISASI PERUMDA AIR MINUM
 TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI